



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif BM dan Pajak atas Importasi *Oil Palm Seedlings/Klon (Wakuba Ramets) Pos Tarif: 0602.90.90.00* dengan Pembebanan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002000 tanggal 22 Februari 2013 adalah **BM 10% (Bebas)**, yang ditetapkan Terbanding menjadi **BM 10% (Bayar)**;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan bahwa jika sebelumnya disampaikan bahwa terdapat kesalahan administrasi sehingga menjadikan tidak terpenuhinya persyaratan fasilitas, seharusnya Pemohon Banding bisa mengurus perubahan NIK setelah PIB *Vooruitslag*, karena kenyataannya Pemohon Banding mengajukan permohonan registrasi untuk mengubah NIK pada tanggal 25 Desember 2012, dan tanggal 25 Desember 2012 itu juga sudah melewati jangka waktu pembebasan. Kemudian, perubahan permohonan perpanjangan masa berlaku keputusan diajukan tanggal 10 April 2013, dengan alasan bahwa perpanjangan melewati jatuh tempo maka permohonan perpanjangan masa berlaku keputusan tidak dapat dipenuhi;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding menyatakan setelah Pemohon Banding melakukan kewajiban atas PIB tersebut baru Pemohon Banding mengetahui masalah itu terjadi, artinya setelah Pemohon Banding melakukan customs clearance baru diketahui bahwa Pemohon Banding tidak bisa menggunakan NPWP lama sehingga Pemohon Banding mencoba melengkapi di kemudian hari. Yang Pemohon Banding inginkan adalah bahwa SKEP Pembebasan tersebut harusnya berlaku pada saat tanggal kedatangan dari bibit tersebut;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding alasan pemberitahuan tarif tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal mengenai fasilitas pembebasan Bea Masuk;

bahwa pengajuan PIB Nomor: 002000 tanggal 22 Februari 2013 dengan fasilitas pembebasan atas Bea Masuk dan melampirkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:282/KM.4/2012 tanggal 28 September tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan masa berlaku tanggal 6 Desember 2012. Dengan demikian pada saat PIB diterima sebagai pemberitahuan Pabean dengan mendapatlan Nomor Penerimaan, masa berlaku fasilitas pembebasan Bea Masuk sudah kadaluwarsa / lewat waktu dan tidak ada salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan jangka waktu tersebut. Atas fasilitas tersebut ditolak dan dilakukan penetapan tarif secara umum;

bahwa alasan Terbanding menolak permohonan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa telah melewati tanggal jatuh tempo masa berlaku Surat Keputusan tersebut, menurut Pemohon Banding hal tersebut tidak tepat dengan alasan bahwa bibit tersebut telah sampai ke pabean pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah Pemohon Banding terima bibit tersebut dengan baik dan Pemohon Banding custom clearance melalui fasilitas *Vouristlag* dan Pemohon Banding bawa ke lokasi perkebunan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding jangka waktu masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2821/KM.4/2012 tersebut belum berakhir karena bibit tersebut sudah datang pada tanggal 17 Oktober 2012 sementara batas waktu dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut berlaku sampai tanggal 6 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding melihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)